



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

NOMOR : 019.6/179/2018

NOMOR : 022/PKS/UNW/V/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KOTA SEMARANG**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-05-2018) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN-----
Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----
2. PROFESOR DOKTOR SUBYANTORO, MAGISTER HUMANIORA-----
Rektor Universitas Ngudi Waluyo (UNW), berkedudukan di Ungaran, Jalan Gedongsongo, Candirejo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran Nomor 012/A/Y/NWU/XII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ngudi Waluyo, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama

jabatannya serta sah mewakili Universitas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepaham untuk melaksanakan kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja bagi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, guna Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;-----
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menerapkan keahlian bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.-----

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:-----

- a. Pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;-----
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah;-----
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3

OBJEK

Objek dalam Kesepahaman Bersama ini adalah pemanfaatan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Semarang.-----

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK**.;-----
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;-----
- (3) Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.-----

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.--

PIHAK KEDUA

Universitas Ngudi Waluyo



Prof. Dr. SUBYANTORO, M.Hum.

Rektor

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Semarang,



HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M.

Walikota


SAKSI - SAKSI

1. Nama : TRIJOTO SARDJOKO, SH., MM
NIP : 19630522 199101 1 002
Jabatan : Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekda Kota Semarang

2. Nama : Dr. SUGENG MARYANTO, M.Kes
NIDN : 0025116210
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan
Pengembangan UNW



.....



.....